



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/32/XI/2017 tanggal 29 November 2017;
2. Bahwa status Pengugat dan Tergugat sebelum menikah Penggugat adalah seorang perawan dan Tergugat adalah seorang Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Raden Fatah, Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 orang yaitu masing-masing:

1. Nayla Hartasyah Putri Bin Yelizon, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu pada tanggal 05 Desember 2017, Umur 3 Tahun;
 2. Gibran Aryenda Bin Yelizon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu pada tanggal 04 Januari 2019, Umur 2 Tahun;
 3. Gibran Aryenda Bin Yelizon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu pada tanggal 04 Januari 2019, Umur 2 Tahun;
- ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun sejak akhir tahun 2018 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

- Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat selama berumah tangga;

6. Bahwa pada tanggal 16 Februari tahun 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah menggadaikan sertifikat rumah untuk membeli mobil, kemudian ditegur oleh Penggugat sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, dan masih ada komunikasi;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Betungan Nomor : 400/254/05/1003/Pemb/2021 tanggal 03 Mei 2021;

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai;

10. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah di uraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya ini secara cuma-cuma (Prodeo).

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex ae quo et bono**).

Bahwa pada persidangan pertama Pemohon datang menghadap ke persidangan, untuk sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dua kali dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 20 Mei 2021 untuk sidang pada tanggal 2 Juni 2021 dan relaas panggilan tanggal

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juni 2021 untuk sidang pada tanggal 9 Juni 2021, sedangkan ketidak hadirannya Pemohon dan Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak datang ke persidangan, dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka gugatan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Bn gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriah oleh **Drs. Suhaimi, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alizaryon** dan **Dra. Hj. Nadimah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Alizaryon

Drs. Suhaimi, M.A.

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	-
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	490.000,00
- Biaya PNB	: Rp	-
- Biaya Redaksi	: Rp	-
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Agusalim, S.H.,M.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2021/PA.Bn